



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 235/RSMU/V/2013
TANGGAL : 01 MEI 2013
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB INSTALASI LASIK
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan Instalasi Lasik di RS Mata Undaan Surabaya perlu ditetapkan penanggung jawab Instalasi Lasik di RS Mata Undaan Surabaya;
2. Bahwa penanggung jawab Instalasi Lasik di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGGAT :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menugaskan nama-nama seperti tersebut dibawah ini sebagai Penanggung Jawab Instalasi Lasik Di RS Mata Undaan Surabaya :

1. Dr. Sudjarno W, SpM (K) sebagai Kepala Instalasi Lasik
2. Ir. Thomas Silas sebagai Koordinator Instalasi Lasik

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Penanggung jawab Instalasi Lasik di RS Mata Undaan Surabaya terlampir dalam Surat Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

KETIGA : Surat Keputusan ini ini berlaku sejak ditetapkan surat keputusan ini dan akan dievaluasi secara berkala bila diperlukan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 01 Mei 2013

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS